



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
Email : bpmpnkbppressel@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 23 /SK/DPMDPP&KB-PS/2022

TENTANG

TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBIDANG KELUARGA
BERENCANA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
- b. bahwa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana, perlu membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/19/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022, sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Membentuk Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan Keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali DAK Subbidang KB;

- KETIGA : Tim Pengendali DAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - b. Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- KEEMPAT : Tim Pengendali DAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, terdiri atas;
- a. Pembina/Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Pelaksana teknis.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Pengendali DAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Tim Pengendali DAK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas;
- a. Pembina / Pengarah mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan, pertimbangan, arah kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan DAK Subbidang KB serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan DAK Subbidang KB;
 - b. Ketua mempunyai tugas memimpin penyusunan rencana, identifikasi kebutuhan, melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan mitra, monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan DAK Subbidang KB;
 - c. Anggota mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua dan menjalankan peran Ketua saat Ketua berhalangan;
- KETUJUH : Dalam menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KELIMA, Tim Pengendali DAK bertanggung jawab pada menu DAK Fisik pada bidangnya meliputi;
- a. Kepala Bidang pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dan Koordinator Sub Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertanggung jawab terhadap menu : dukungan percepatan penurunan *stunting* dengan detail rincian bina keluarga balita (BKB) *kit Stunting*;
 - b. Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan bertanggung jawab terhadap intern, pengawasan terhadap kinerja dan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan DAK Fisik Subbidang KB;
- KEDELAPAN : Dalam menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KETIGA, Tim Pengendali DAK Subbidang KB bertanggung jawab pada menu DAK Non fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada bidangnya meliputi:
- a. Koordinator sub kegiatan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan bertanggung jawab terhadap menu:
 - 1) Operasional Balai Penyuluhan KB;
 - 2) Operasional pembinaan Program Bangga Kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
 - 3) Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di wilayah kerjanya;
 - 4) Operasional penurunan Stunting dengan detail rincian biaya cetak data keluarga (berisiko stunting) dan menu dukungan manajemen dan SIGA dengan detail kegiatan dukungan SIGA;
 - 5) Operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dengan detail rincian dukungan media KIE dan dukungan Advokasi program bangga kencana;
 - 6) Operasional penggerakan di Kampung KB;

- b. Koordinator sub kegiatan Keluarga Berencana bertanggung jawab terhadap menu :
 - 1) Operasional Distribusi Alokasi;
 - 2) Operasional Koordinasi pelayanan KB di Faskes;
 - 3) Operasional pembinaan pelayanan KB di Faskes;
 - 4) Operasional Penggerakan Pelayanan KB dan Operasional pencabutan Implant;
- c. Koordinator sub kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertanggung jawab terhadap menu :
 - 1) Operasional penurunan stunting dengan detail rincian Audit Kasus Stunting;
 - 2) Operasional penurunan stunting dengan detail rincian Pendampingan calon pengantin di desa, Pendampingan pada masa kehamilan dan pendampingan pascasalin.
 - 3) Operasional penurunan stunting yaitu *surveillance stunting* tingkat desa dan mini lokakarya kecamatan;

- KESEMBILAN : Pemantauan dan evaluasi DAK Subbidang KB di Daerah dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Tim Pengendali DAK Subbidang KB;
- KESEPULUH : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN terhadap pengelolaan kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Subbidang KB;
- KESEBELAS : Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/ sasaran keluaran kegiatanyang direncanakan;
 - d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.
 - e. Keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan;
- KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2022;
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 April 2022



ZULKIFLI, S.Sos

NIP 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NOMOR : 800/ ~~23~~ /SK/DPMDPP&KB-PS/2022

TENTANG TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBIDANG KELUARGA
BERENCANA TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAK

- Pembina/Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Kepala Subbagian Keuangan
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2. Koordinator sub kegiatan Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
3. Koordinator sub kegiatan Keluarga Berencana
4. Koordinator sub kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga



ZULKIFLI, S.Sos

NIP 19690218 199303 1 003